

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENETAPAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2022**

OPD	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
Unit Eselon III	:	Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil.
Program	:	Program Pencatatan Sipil.
Hasil (Outcome)	:	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
Kegiatan	:	Pelayanan Pencatatan Sipil.
Sub Kegiatan	:	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil.
Keluaran (Output)	:	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis terkait Pencatatan Sipil.
Volume	:	1 dokumen.

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi /Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
- k. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- l. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- n. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Daerah.
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
- p. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

2. Gambaran Umum

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Gubernur dengan kewenangan meliputi antara lain melakukan koordinasi atas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 ini akan melaksanakan **Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil** dengan harapan bisa menghasilkan sebuah pedoman pelaksanaan administrasi pelayanan pencatatan sipil yang disepakati bersama oleh seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang dalam hal ini akan dinamakan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota sering menemui dan menghadapi permasalahan dalam menerbitkan dokumen pencatatan sipil. Dalam penyelesaian permasalahan yang timbul tersebut, tidak jarang masing-masing Kabupaten/Kota memiliki penyelesaian permasalahan yang berbeda sehingga hal ini menyebabkan munculnya pemahaman yang berbeda-beda pula bagi masyarakat.

Masalah yang ditemui, sering kali berhubungan dan bersinggungan dengan Lembaga/Instansi lainnya seperti Kanwil Kemenag (pencatatan perkawinan), Dinas Pendidikan (pencatatan kelahiran), Pengadilan Agama (pencatatan perceraian), dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal itu, tahun sebelumnya penyusunan Buku Putih sudah melibatkan Instansi Kemenag khususnya untuk penyelesaian permasalahan (polemik) pencatatan kawin tidak tercatat di Kartu Keluarga. Selanjutnya, pada tahun 2022 ini, penyusunan Buku Putih akan melibatkan Dinas Pendidikan untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan yang sering muncul diantaranya terkait perbedaan antara Akta Kelahiran dan Ijazah yang dikeluarkan sekolah baik perbedaan nama, tempat, tanggal lahir, dan lain-lain.

Untuk itu, perlu adanya penyamaan persepsi baik di internal Dinas Dukcapil itu sendiri maupun dengan Lembaga/Instansi teknis terkait yang dapat membantu aparat penyelenggara pelayanan pencatatan sipil dalam menghadapi permasalahan dalam pencatatan dan penerbitan

dokumen pencatatan sipil. Pedoman tersebut berisi tentang pertanyaan-pertanyaan berulang dan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Pedoman ini juga nantinya akan memberikan informasi bagi banyak pihak untuk menjawab permasalahan yang belum dipahami terkait dengan pencatatan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil. Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil ini diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh seluruh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas dalam melayani pencatatan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil agar menjadi lebih cepat, akurat, penuh kepastian hukum, dan akhirnya dapat membahagiakan masyarakat yang dilayani.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola, dengan metode pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Menyusun SK Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022.
- b. Melakukan rapat internal dengan tim pelaksana Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022.
- c. Melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan dan Penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang disepakati oleh seluruh Kabupaten/Kota.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan kalender Tahun 2022, yaitu bulan Januari, Mei dan Juni 2022, dengan tahapan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2022					
		Jan	Feb	Maret	Apr	Mei	Juni
1	Persiapan :						
	- Penyusunan KAK/TOR/RAB						
	- Penyusunan SK Tim Pelaksana Kegiatan						
2	Pelaksanaan :						
	- Rapat Internal Tim Pelaksana Kegiatan						
	- Melaksanakan Rakor Pembahasan dan Penyusunan Buku Putih						
	- Finalisasi Penyusunan Buku Putih						
3	Penyelesaian Akhir						
4	Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan						

D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUAR

Kurun waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan adalah selama 3 (tiga) bulan kalender Tahun Anggaran 2022.

E. ANGGARAN YANG DIPERLUKAN

Dalam menunjang program dan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 dengan biaya Rp.19.356.500,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) pada kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil dengan Kode Sub Kegiatan 2.12.03.1.01.01.

F. PENUTUP


Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Akhir kata, semoga Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan baik oleh Dinas maupun pihak penyelenggara.

Padang, 5 Januari 2022

Kepala Dinas


Drs. Besri Rahmad, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.19660919 198602 1 006

Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil


Drs. Daeran, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP.19640426 198503 1 007